



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

SUKARJO Bin SUGIMIN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di TENGGER RT.001 RW.002, Tenggerejo, Kedungpring, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhardi Kusumo ongko, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl.Utama RT.002 RW.001 Kel/Desa Palembang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 728/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

PARTIK MARLIYA Binti TASEMO, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TIDAK BEKERJA, tempat kediaman di TENGGER RT.001 RW.002, Tenggerejo, Kedungpring, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, dengan Nomor 2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 21 September 1995, bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1416 H, dengan kutipan Akta Nikah No. 336/97/8/1995 dan tercatat di kantor urusan agama Kedungpring xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagai suami isteri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Dusun tengger RT.001 RW.002 Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan Jawa Timur;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yaitu :
 1. ANIK WAHYU EKA NURAINI, Umur 26 Tahun;
 2. BAGUS ADI SAPUTRA, Umur 22 Tahun;
4. Bahwa mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON adalah dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada akhir bulan Desember 2019 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, yaitu antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat di damaikan lagi Karena TERMOHON sering menuntut nafkah berlebih diluar kemampuan PEMOHON yang hanya bekerja sebagai Tukang Batu;
5. Bahwa pada awal tahun 2020 PEMOHON jatuh sakit (demam) dan TERMOHON tidak mau merawat PEMOHON serta TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah TERMOHON dengan alasan TERMOHON tidak mau dibebani jika PEMOHON meninggal dunia di tempat TERMOHON karena sakit dan pada saat itulah PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa selama PEMOHON dirumah orang tuanya, antara tahun 2020 sampai tahun 2023 TERMOHON tidak pernah menjenguk PEMOHON menanyakan keadaan PEMOHON sudah sembuh atau masih sakit dan mengajak pulang.

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa sudah pernah di pertemukan antara PEMOHON dan Keluarga TERMOHON beserta kedua keluarga masing-masing pihak tetapi tidak ada penyelesaiannya;
9. Bahwa suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa lagi dipertahankan, hal tersebut dikarenakan TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak mau berkomunikasi lagi;
10. Bahwa sejak berlakunya Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, mengenai tata cara perceraian, menyatakan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan ;
11. Bahwa permohonan PEMOHON untuk melakukan perceraian dengan TERMOHON telah cukup dasar dan alasan yang sangat kuat menurut hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala tawadhu sudi kiranya Al-mukarromien Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Al-mukarromien Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (SUKARJO Bin SUGIMIN) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Roj'i terhadap TERMOHON (PARTIK MARLIYA Binti TASEMO) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan Seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama

Muhimmatul Khoiroh, S.HI., berdasarkan laporan mediator tanggal 02 November 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *diba cakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua permohonan Pemohon , bersedia cerai dan Termohon menuntut nafkah Madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, PEMOHON menolak dalil-dalil yang di sampaikan TERMOHON seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa benar, PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungpring xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah No. 336/97/8/1995;
- Bahwa TERMOHON meminta Nafkah Mut'ah dan iddah sebesar Rp.500.000,- selama tiga bulan berturut-turut, dan PEMOHON bisa mengabulkan permintaan TERMOHON;

1. Bahwa TERMOHON meminta nafkah Madhiyah selama ditinggal pisah rumah oleh PEMOHON selama 2 Tahun sebesar Rp.3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kenang- kenangan atau

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) PEMOHON
mengabulkan permintaan tersebut;

2. Bahwa PEMOHON bersedia memberikan total keseluruhan Nafkah
tersebut diatas sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat di atas merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa PEMOHON tetap dengan dalil Permohonan Cerai talak, PEMOHON
semula

Dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERMOHON
dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan
duplic secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di
persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 336/97/8/1995 tanggal 21
September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan
Kedungpring, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarjo NIK KTP :
3524062811730002 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi
Jatim, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. Riadi bin Dasuki , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Dusun ngampon RT. 005 RW. 001 Desa Tenggerejo
Kecamatan Kedungpring xxxxxxxx xxxxxxxx,di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sepupu Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANIK WAHYU EKA NURAINI, Umur 26 Tahun; BAGUS ADI SAPUTRA, Umur 22 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan TERMOHON sering menuntut nafkah berlebih diluar kemampuan PEMOHON yang hanya bekerja sebagai Tukang Batu;
- Bahwa pada awal tahun 2020 PEMOHON jatuh sakit (demam) dan TERMOHON tidak mau merawat PEMOHON serta TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah TERMOHON dengan alasan TERMOHON tidak mau dibebani jika PEMOHON meninggal dunia di tempat TERMOHON karena sakit dan pada saat itulah PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama PEMOHON dirumah orang tuanya, antara tahun 2020 sampai tahun 2023 TERMOHON tidak pernah menjenguk PEMOHON menanyakan keadaan PEMOHON sudah sembuh atau masih sakit dan mengajak pulang.
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. Ida Elia binti Sugimin , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Tengger RT. 002 RW. 002 Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANIK

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EKA NURAINI, Umur 26 Tahun, BAGUS ADI SAPUTRA, Umur 22 Tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan TERMOHON sering menuntut nafkah berlebih diluar kemampuan PEMOHON yang hanya bekerja sebagai Tukang Batu;
- Bahwa pada awal tahun 2020 PEMOHON jatuh sakit (demam) dan TERMOHON tidak mau merawat PEMOHON serta TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah TERMOHON dengan alasan TERMOHON tidak mau dibebani jika PEMOHON meninggal dunia di tempat TERMOHON karena sakit dan pada saat itulah PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama PEMOHON dirumah orang tuanya, antara tahun 2020 sampai tahun 2023 TERMOHON tidak pernah menjenguk PEMOHON menanyakan keadaan PEMOHON sudah sembuh atau masih sakit dan mengajak pulang.
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai tukang batu ;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSU

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suhardi Kusumo ongko, SH, Advokat berkantor di Jl.Utama RT.002 RW.001 Kel/Desa Palembang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Muhimmatul Khoiroh, S.HI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: TERMOHON sering menuntut nafkah berlebih diluar kemampuan PEMOHON yang hanya bekerja sebagai Tukang Batu, pada awal tahun 2020 PEMOHON jatuh sakit

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(demam) dan TERMOHON tidak mau merawat PEMOHON serta TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah TERMOHON dengan alasan TERMOHON tidak mau dibebani jika PEMOHON meninggal dunia di tempat TERMOHON karena sakit dan pada saat itulah PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya, selama PEMOHON dirumah orang tuanya, antara tahun 2020 sampai tahun 2023 TERMOHON tidak pernah menjenguk PEMOHON menanyakan keadaan PEMOHON sudah sembuh atau masih sakit dan mengajak pulang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 tahun saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANIK WAHYU EKA NURAINI, Umur 26 Tahun, BAGUS ADI SAPUTRA, Umur 22 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan TERMOHON sering menuntut nafkah berlebih diluar kemampuan PEMOHON yang hanya bekerja sebagai Tukang Batu, pada awal tahun 2020 PEMOHON jatuh sakit (demam) dan TERMOHON tidak

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



mau merawat PEMOHON serta TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah TERMOHON dengan alasan TERMOHON tidak mau dibebani jika PEMOHON meninggal dunia di tempat TERMOHON karena sakit dan pada saat itulah PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya, selama PEMOHON dirumah orang tuanya, antara tahun 2020 sampai tahun 2023 TERMOHON tidak pernah menjenguk PEMOHON menanyakan keadaan PEMOHON sudah sembuh atau masih sakit dan mengajak pulang.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 3 tahun, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikabulkan dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah dikabulkan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka nafkah madliyah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang batu yang penghasilannya tidak bisa ditentukan setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah selama 3 bulan dikabulkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka nafkah iddah selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dan kelayakan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Akta Nikah. terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 28 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kelayakan dan standar hidup minimal, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mut'ah dikabulkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan Hukum Syar'i dan Pasal-Pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SUKARJO Bin SUGIMIN) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PARTIK MARLIYA Binti TASEMO) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (SUKARJO Bin SUGIMIN) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PARTIK MARLIYA Binti TASEMO), berupa :
 - 2.1.Nafkah madliyah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2.Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5. 00.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1.Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Munajat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mu'arofah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon secara elektronik dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Mu'arofah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put No.2242/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)